Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

MANAGEMENT OF AMEL ZAKAT DISTRIBUTION MODEL AT MWCNU KADUR

PENGELOLAAN AMEL ZAKAT MODEL DISTRIBUSI DI MWCNU KADUR

Jailani
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Falah Pamekasan
Jln. Pondok Pesantren Al-Falah Sumber Gayam Pamekasan
Jaylani7211@gmail.com, 081931088539

Abstrack

This article aims to describe the model for implementing zakat at BMT MWCNU Kadur Pamekasan which is implemented by LAZISNU MWCNU Kadur Pamekasan. This research is field research, data collection techniques using documentation and interviews. The analysis technique used is a qualitative technique. The results of this research show that BMTNU zakat distribution is carried out by paying attention to two criteria, namely consumptive and productive. Consumptive zakat is given directly to mustahik without empowerment. This zakat is distributed directly to underprivileged communities in the area. in the form of consumption needs such as food, clothing and housing needs in general. Meanwhile, for the distribution of productive zakat, BMTNU collaborates with the Amil Zakat Institution at MWCNU Kadur Pamekasan, BMTNU gives its zakat funds to the amil zakat institution. The zakat funds are used to support the productive zakat distribution program at MWCNU Kadur Pamekasan.

Keywords: Management of Amil Zakat funds, BMTNU, MWCNU.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan model penerapan zakat di BMT MWCNU Kadur Pamekasan yang diterapkan oleh LASISNU MWCNU Kadur Pamekasan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat BMTNU dilakukan dengan memperhatikan dua kriteria yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif diberikan langsung kepada mustahik tanpa pemberdayaan. Zakat ini disalurkan langsung kepada masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar. dalam bentuk kebutuhan konsumsi seperti pangan, sandang, dan kebutuhan perumahan pada umumnya. Sedangkan untuk penyaluran zakat produktif, pihak BMTNU bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat di MWCNU Kadur Pamekasan, pihak BMTNU memberikan dana zakatnya kepada lembaga amil zakat. Dana zakat tersebut digunakan untuk mendukung program penyaluran zakat produktif di MWCNU Kadur Pamekasan .

Kata Kunci : Pengelolaan dana Amil Zakat, BMTNU, MWCNU .

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu bentuk Muslim kewajiban tidak hanya sebagai bentuk memuja diperlukan di dalam pilar dari Islam Tetapi Juga sebagai tanda dari harmonis hubungan keduanya secara vertikal dengan Allah dan secara horizontal dengan sesama manusia. Ibadah zakat mempunyai kedudukan dan tempat yang utama karena kehadirannya menyangkut faktor-faktor dalam kehidupan masyarakat yang sudah di atur dalam Al Quran. Yang paling penting adalah bagi umat Islam yang kondisi kebutuhan yang sangat membantu. Dalam pengertian Zakat berasal dari itu asal dari itu kata zakat yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Kewajiban berzakat selain muzakki harus mempunyai kemampuan mengeluarkan zakat, maka harta benda yang dijadikan objek zakat pun harusnya. Pertama, al-milk, yaitu harta benda yang dimiliki sepenuhnya atau sah dimiliki bukan milik orang lain.

Sementara Zakat Itu sendiri di bagi menjadi, yaitu ada Zakat Fitrah, ada Zakat Maal. Dan dalam penyalurannya juga berbeda, kalau Zakat Fitrah Biasanya di bagikan setelah Bulan Romadhan mulai dari awal Puasa sampai sebelum Sholat Aidul Fitrih. Sementara Sakat maal dalam penyalurannya, ada yang setiap tahun seperti peternakan dan lainnya, ada juga setiap panin seperti tanaman padi, atau jagung dan lainnya.

Secara normatif, di sana adalah 5 jenis dari harta itu harus menjadi zakat, yaitu ternak zakat, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan harta rikaz. Seiring dengan perkembangan zaman dan ekonomis kegiatan sebagai Sehat sebagai bermacam-macam menguntungkan kegiatan,

untuk contoh, berdasarkan pada itu hasil dari miliknya ijtihad oleh melihat pada itu makin bervariasi realitas modern ekonomis kegiatan, berpendapat itu di sana adalah sembilan jenis dari barang itu harus menjadi Yang dapat dizakatkan, yaitu: zakat peternakan, zakat emas dan perak/tunai, zakat kekayaan perdagangan, zakat pertanian, zakat madu, dan zakat produksi hewan, zakat pada barang pertambangan dan hasil laut, zakat investasi di dalam pabrik, bangunan, Dan Jadi pada, zakat pada mencari Dan profesi sebagai Sehat sebagai zakat saham dan obligasi (Yusuf al-Qaradawi, 2005).

Sedangkan dasar hukum yang melandasi penelitian ini adalah: 1) Firman Allah Swt *Artinya : "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apaapa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah : 110).*

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

Dalam beberapa literatur zakat badan hukum merupakan bagian dari kajian fiqih kontemporer yang belum diatur atau bahkan disinggung dalam kajian fiqh klasik. Oleh karena itu peraturan mengenai itu mekanisme Dan pengelolaan dari zakat institusi atau legal entitas adalah berdasarkan tentang ijtihad dan peraturan yang dibuat oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradaawi. Selain itu, zakat bagi badan hukum atau perusahaan didasarkan pada hukum zakat yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, zakat bagi badan hukum atau perusahaan didasarkan pada undang-undang zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Mengenai zakat bagi badan hukum atau perusahaan, undang-undang no. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Imam Mustofa, 2014).

Di dalam sebelumnya riset, dia memiliki pernah diperiksa tentang itu pelaksanaan dari legal zakat entitas untuk Islam finansial institusi di dalam itu BMTNU Kec. Kadur. Itu hasil dari ini belajar menunjukkan bahwa tidak semua pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di BMTNU Kec. Kadur memahami kewajiban tersebut dari legal entitas. Di sana adalah manajer BMTNU memahami itu zakat untuk legal entitas adalah zakat diterbitkan oleh itu manajer pada diri, bukan itu lembaga Dia mengelola. Selain itu ke kesimpulannya di atas, dia Bisa Juga menjadi terlihat itu di sana adalah tiga formulir dari zakat pelaksanaan untuk LKS legal entitas di dalam Kec. Kadur. Pertama, LKS adalah bukan zakat jatuh tempo ke itu ketidaktahuan dari -nya manajer mengenai itu ketentuan Dan aturan dari zakat kewajiban untuk legal entitas. Kedua, LKS yang zakatnya dikeluarkan, padahal pengelolanya tidak mengetahui aturan dan ketentuan hukumnya zakat entitas. Ketiga, LKS mengeluarkan zakatnya karena pengurusnya tahu teori dan legal dasar. Tentang itu mekanisme untuk menerapkan zakat LKS, di sana adalah perbedaan dari satu ke lain. Ini perbedaan adalah pada itu tingkat dari menghitung nisab, tingkat, koleksi dan distribusi (I Mustofa, 2015).

Ketentuan pendistribusian zakat yang telah diatur akan memberikan banyak manfaat jika pendistribusian zakat dilakukan dengan baik dan profesional. misalnya melalui penyaluran zakat yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan menyentuh akar konflik yang dihadapi para mustahiq. Properti yang merupakan sumber kekayaan dan kepemilikan ke manusia adalah sangat beragam Dan berlanjut ke tumbuh. Keberagaman Dan perkembangan terjadi dari masa ke masa dan tidak terlepas dari kaitannya dengan *'urf* di lingkungan budaya dan peradaban yang berbeda (Septiawan & Bahri, 2019)

Keadaan ini tidak luput dari perhatian para ulama yang mengkaji masalah zakat, dimana harta atau kekayaan seseoranglah yang menjadi obyeknya. Organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki sudah didirikan Hukum. 38 dari 1999 tentang itu pengelolaan dari zakat. Sehingga sesuai dengan hukum Islam, hukum dan perundang-undang yang ada di Republik Indonesia. Seiring dengan kemajuan zaman yang diikuti

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

dengan pertumbuhan dari berbagai sektor perekonomian, itu jenis dari zakat objek melanjutkan ke mengembangkan. Ini kebutuhan ke menjadi Selesai Jadi itu Fiqh Islam lebih tangguh dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan zaman. Jadi, pendapatan perusahaan juga tidak luput dari kewajiban zakat, karena perusahaan itu sedang berkembang Hari ini adalah sudah lumayan besar di dalam penghasilan Dan berisi ekonomis nilai (Sari et al., 2019).

Objek zakat di era globalisasi ini terletak pada setiap mall yang mempunyai potensi untuk berkembang dan signifikan bagi pemerataan ekonomi umat.(Ruslang et al., 2020) Itu potensi itu itu BMTNU. memiliki adalah sangat mampu dari penerbitan zakat, oleh karena itu BMTNU mengeluarkan sebagian hartanya agar dapat berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan sosial, berbagi sosial secara keseluruhan dan menyimpan modal properti serta pengembangannya .

BMTNU Kec. Kadur mendistribusikan zakat Kapan dia mencapai mengangkut (waktu 1 tahun) yang dihitung berdasarkan pendapatan laba per bulan. Pendistribusian zakat dilakukan secara langsung dan diberikan kepada masyarakat sedikit banyak dengan mengamati dan menentukan melalui data demografi. Selain itu, dikhawatirkan akan terjadi penyaluran zakat secara eksklusif tidak akan tepat sasaran. apabila pihak BMTNU menyerahkan zakat kepada amil yang ada di MWCNU Kec. Kadur, maka amil zakat akan memberikan zakat tersebut dengan menggunakan cara yang lebih adil, adil dan sesuai dengan peraturan pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, penghitungan nilai zakat yang besar juga akan lebih jelas dan tepat. Namun dalam mengeluarkan zakat, Bank BMTNU harus mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam, mulai dari penentuan nishab, jumlah zakat, waktu, hingga pembagiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai zakat perusahaan telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang. Diantaranya penelitian Hilman Septiawan & Efri Syamsul Bahri yang menyoroti Tinjauan dari Perusahaan Zakat dari A Syariah Dan Peraturan Perspektif. Itu hasil dari Penelitian ini dari sudut pandang syariah, zakat perusahaan adalah qiyas dengan zakat perdagangan, dari suatu peraturan perspektif, perusahaan zakat adalah diatur di dalam umum di dalam Hukum Nomor 23 dari 2011 namun belum ada peraturan khusus yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).) dalam bentuk dari A Fatwa dari itu Nasional Syariah Dewan (Septiawan & Bahri, 2019). Syamsuri Rahim dan Sahrullah menulis Korporat Zakat Pengelolaan Model. Ini mempelajari itu hasil dari penelitian menunjukkan itu itu perhitungan dari zakat adalah hanya Selesai Kapan itu milik perusahaan laba bertemu nishabnya yang dihitung berdasarkan ketentuan 2,5%. Jika perusahaan tidak memperoleh keuntungan, itu pengeluaran untuk sosial kegiatan adalah

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

dikenali sebagai sedekah (et al., 2017).

Saya sebagai menulis tentang Mengangkat Nilai Zakat Dengan Kesadaran": Refleksi Fenomenologis Zakat bagi BMTNU Kec, Kadur. Hasil penelitian ini menunjukkan itu di sana adalah pandangan yang berbeda di antara Pengusaha Etnis Arab dari satu satu sama lain karena perbedaan penerapan budaya. Sehingga konsep penyaluran "zakat dengan jantung" muncul, yaitu zakat penuh dari kejujuran Dan bebas riya' (Reza, 2012). tentang Penyelenggaraan Zakat Badan Hukum di Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pertama, LKS tidak berzakat disebabkan oleh ketidaktahuan pengelolanya mengenai ketentuan dan aturan kewajiban zakat bagi badan hukum. Kedua, LKS yang dikeluarkan zakatnya, padahal pengurusnya tidak mengetahui aturan dan peraturan untuk legal kesatuan zakat. Ketiga, LKS adalah diterbitkan -nya zakat Karena -nya pengelola mengetahui teori dan dasar hukumnya. Mengenai mekanisme pelaksanaan LKS zakat ada adalah perbedaan dari satu ke lain. Ini perbedaan adalah pada itu tingkat dari menghitung nisab, kadar, pengumpulan dan pendistribusiannya (I Mustofa, 2015).

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu metode untuk mengetahui secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi di masyarakat atau realitas masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realitas penyaluran zakat korporasi, dalam hal ini BMTNU. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara kepada pengelola BMTNU tentang bagaimana teknik penghitungan dan penyaluran dana zakat. Analisisnya teknik digunakan adalah A kualitatif teknik, yaitu itu data diperoleh adalah dijelaskan sebagai hal tersebut, kemudian dibandingkan dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya.

Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum adalah sebagai berikut: a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) (Fahruddin, 2008: 38).

Ketentuan zakat profesi, kewajiban zakat disyaratkan mencapai nishab, artinya harta yang dimiliki sudah mencapai nishab. Nishab menurut syara' ialah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain (al-Jaziri, 1994:455).

Menurut bahasa nishab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat (Kurde, 2005:28). Tidak ada ketepatan yang pasti tentang nishab, waktu, ukuran dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

bergantung pada qiyas/analog yang dilakukan. Banyak ulama yang mengemukakan beberapa pandapat yang kemudian bisa kita pilih untuk dijadikan pegangan, yaitu:

Pertama, pendapat Yusuf al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, nishabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu pengeluaranya ada dua kemungkinan; (a) memberlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar pada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak terkena (b) mengumpulkan gaji atau pengahasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nishab (Qardhawi, 1996:482-483).

Kedua, pendapat Syaikh Muhammad al-Ghazali yang telah membahas masalah ini dalam bukunya " Islam wa Awdha al-Iqtishadiya ". Beliau menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat pertanian yang zakatnya sepersepuluh (10%) atau seperduapuluh (5%), dari statemen al-Ghazali diatas dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib menegluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut dengan nishab senilai 653 kg padi. Berdasarkan hal tersebut, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, PNS, karyawan dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Dengan demikian saat menerima gaji adalah haul bagi seorang professional dan karyawan, sedangkan nishabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih. (Qardhawi, 1996:482).

Ketiga, menurut Buku Pedoman Zakat dari Departmen Agama R.I menyatakan sebagaimana di singgung diatas tiap harta benda atau kekayaan di kenakan zakat apabila mencapai nishab dan hawlnya. Dengan demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan, jasa profesi atau gaji karyawan perbulan yang melebihi nilai harga 13,5 kwintal gabah (nishab zakat zuruk). Oleh karena itu apabila petani padi di kenakan zakat panenan 13,5 kwintal. gabah dengan zakatnya 5% atau 10% maka seorang karyawan yang berpenghasilan Rp. 150.000,- perbulan sudah sama dengan nilainya dengan harga gabah yang di hasilkan petani tersebut. Dengan demikian setiap karyawan yang menerima gaji melebihi nilai harga nishab/zuruk, diwajibkan zakat. Pendapat lain ialah apabila penjumlahan gaji tetap seorang karyawan setahun (haul) sama dengan nilai atau harga emas (94gram) maka di kenakan zakat. Zakat dapat dibayar setelah habis haul atau perbulan pada saat menerima gaji tersebut.

Keempat, Pendapat (Majelis Ulama Aceh) menyatakan bahwa bagi karyawan

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

yang memiliki sisa gaji setelah dikurangi biaya hidup setiap bulan mencapai titik nishab atau penjumlahan sisa tersebut setahun mencapai nishab zuruk, maka dikenakan zakat 2,5%. Demikian juga berlaku bagi honorarium atau jasa profesional ataupun deviden saham yang diterima secara tetap tip bulan atau secara berkala yang mencapai nishab dikenakan zakat 2,5% (TT.1984/1985: 190- 191).

Hasil Dan Diskusi

1. Zakat sebagai sebuah Islam finansial instrumen

Zakat berarti kesucian dan kebersihan. Bagian asal mal yang disisihkan dan dibagikan kepada mustahik. Karena dengan langkah inilah harta dan jiwa kita menjadi membersihkan Dan suci. Itu milik dari seseorang kaya melakukan bukan membayar zakat cara harta benda yang najis dan tidak higienis karena tidak adanya rasa syukur kepada Allah SWT. Jumlah yang dikeluarkan dari harta yang diwajibkan zakat karena yang dikeluarkan akan bertambah, menjadi lebih bermakna, dan akan melindungi harta tersebut dari kehancuran, dan jiwa dari itu orang memberi zakat akan menjadi membersihkan Dan kekayaan akan menjadi membersihkan dan meningkat

Penjelasan dalam UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dari zakat artikel 1 ayat (2) negara bagian itu Zakat adalah milik itu harus diatur ke samping oleh A Muslim atau a tubuh dimiliki oleh A Muslim menurut ke keagamaan ketentuan yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat di Indonesia sepertinya ke memiliki dimulai A sah upaya ke membuat zakat. A potensi sumber dana pemberdayaan umat yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun undang-undang ini tidak memberikan sanksi terhadapnya Muslim Kaya Mengerjakan bukan membayar zakat (Yahya, 2020). Jadi dia tidak memiliki A paksaan alam seperti pajak. Itu hukum hanya itu mendidik, beberapa angka mengatakan itu hukum dilahirkan dengan A stigma, bahkan impoten. Itu pengelolaan hukum kegunaan itu Dekrit dari Menteri Surat Amanah Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaannya dan Keputusan Direktur Umum Komunitas Bimbingan dan Haji Urusan Nomor 2000 tentang Teknis Pedoman untuk Zakat Pengelolaan Dan Hukum Nomor 17 dari 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Tujuan zakat semata-mata untuk menyucikan diri dari hartanya (Hasibuan, 2020).

Sesuai firman Allah di atas, membayar zakat maal mengandung makna wajib dan perintah menunaikan zakat maal bertujuan untuk mensucikan harta, mensucikan jiwa dan mensucikan (menghindarkan) manusia dari kekacauan. Allah menuntut agar manusia

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

mengeluarkan zakat maal sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya, dan sebagai penghubung erat antar sesama hamba untuk mewujudkan sikap gotong royong (sosial) dalam berusaha hidup di dunia.

Pertama , sebagai A membentuk dari keyakinan di dalam Allah SWT, makhluk bersyukur untuk Miliknya berkah, meskipun kenikmatan akan mengasuh bangsawan moral menggunakan A tinggi nalar dari kemanusiaan, menghilangkan kekikiran, keserakahan dan materialitas. Menumbuhkan ketenangan jiwa serta membersihkan dan mendistribusikan aset yang dimiliki. Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi menolong dan mendampingi serta membimbing mereka, khususnya fakir miskin, menuju kehidupan yang baik dan sejahtera. Hasilnya, mereka mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran dan sekaligus menghilangkan rasa dengki, dengki, dan dengki yang mungkin timbul dalam diri mereka ketika melihat kekayaan yang relatif. *Ketiga* , untuk menjadi amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya, tidak mempunyai waktu atau kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar. untuk itu demi dari penghidupan dari miliknya keluarga (Owoyemi, 2020).

Keempat, dari itu titik dari melihat dari berkembang itu kesejahteraan dari itu rakyat, zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan. *Kelima* , dorongan ajaran Islam itu adalah Jadi kuat untuk orang percaya ke memberi sedekah, menyumbangkan Dan memberi sedekah menunjukkan Islami itu ajaran mendorong rakyat ke bekerja Dan mencoba sebagai A hasil dari memiliki kekayaan itu disimpan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya juga berlomba-lomba menjadi muzakki. Sehubungan dengan pembayaran zakat, ada pembayaran yang berkaitan dengan zakat perusahaan.

Jadi perusahaan zakat adalah ditafsirkan sebagai zakat diberikan oleh itu perusahaan berasal dari harta yang diusahakan oleh pemiliknya untuk dicoba dengan cara disewakan atau dijual hasilnya dengan pihak luar, serta menjalin kerjasama dan hasil akhirnya dinikmati bersama-sama, termasuk kewajiban kepada Allah SWT berupa zakat. Sebuah perusahaan pada umumnya memiliki aktiva itu akan bukan menjadi terpisah dari 3 formulir. Aman Dan yang lain. *Pertama,* di dalam formulir dari barang-barang, keduanya di dalam itu membentuk dari fasilitas Dan infrastruktur, sebagai Sehat sebagai berdagang komoditas . *Kedua* , aktiva di dalam itu membentuk dari uang tunai, yang adalah umumnya disimpan di dalam bank.

Lalu yang dimaksud dengan penggunaan harta perusahaan yang wajib dizakati adalah tiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta berupa sarana dan prasarana, ditambah

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

keuntungan, dikurangi pembayaran hutang dan kewajiban lainnya, maka 2,5% dikeluarkan sebagai zakat (Huda et al., 2013).

2. Perusahaan Zakat di dalam itu Melihat dari Ulama

Yusuf Qardawi menyebutkannya menggunakan itu kata al-mustaqallat, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, tetapi dikembangkan dengan cara disewakan atau dijual sebagai hasil produksinya, yaitu harta benda tetap Tetapi manfaatnya sedang berkembang. dari Didin Hafidhuddin, itu perusahaan pada umumnya mencakup 3 hal, antara lain sebagai berikut.

Pertama, perusahaan itu menghasilkan eksklusif produk. Jika dia adalah terhubung dengan itu masalah zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang yang beragama Islam, kemudian didasarkan pada kepemilikan saham asli yang beragama Islam.

Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perusahaan di bidang transportasi, hotel, dan lain sebagainya.

Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan disebut juga non bank. Perusahaan sebagai wadah bisnis atau badan pengatur kemudian melakukan transaksi, peminjaman, penjualan, afiliasi dengan pihak eksternal dan menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan akibat akhirnya dirasakan, termasuk membayar zakat. Namun, selain zakat perusahaan, setiap individu juga wajib membayar zakat sesuai ke miliknya penghasilan Dan nisab. Seperti yang dijelaskan di atas, itu zakat adalah sesuatu itu seorang muslim harus membayar untuk aktiva subjek ke zakat atau aktiva itu memiliki pernah terpengaruh. Namun, wajibnya zakat harta tidak lepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan penggunaan zakat perusahaan, antara lain legal entitas, Dan aktiva itu adalah dapat dizakatkan (Kasri & Yuniar, 2021).

Yusuf milik Qaradawi pendapat, Jika Anda mendapatkan sebuah pendapat itu ulasan saham menurut ke jenis dari jual beli perusahaan, Di mana saham adalah bagian dari itu milik perusahaan modal, Kemudian Dia lebih dominan menyamakan jenis ini perusahaan dengan individu. Badan-badan yang modalnya berupa peralatan, bangunan, dan perabot seperti percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkut, taksi dan lain-lain, zakatnya tidak diambil dari sahamnya, melainkan diambil dari laba bersihnya sebesar 10%. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang kelebihan modalnya berupa barang yang diperdagangkan dan bahannya tidak tetap. Oleh karena itu zakatnya diambil dari saham, diselaraskan dengan harga pasar yang berlaku, ditambah keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya kira-kira 2,5%, setelah diikutsertakan nilai peralatannya di dalam itu saham adalah diterbitkan. Ini adalah di dalam sesuai dengan miliknya penghasilan tentang harta dagang, yaitu zakatnya harus atas modal yang berpindah. Ini berlaku untuk jenis perdagangan perusahaan menggunakan itu perlakuan dari secara individu dimiliki

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

berdagang toko. Menurut Yusuf Qaradawi berpendapat, nisab zakat suatu profesi atau *perusahaan yang menguntungkan* setara dengan 85 gram emas. Jadi takaran zakatnya adalah 2,5% (Harianto, 2014). Sementara itu, di dalam itu pendapat dari Syekh Muhammad tempat sampah Salih al-'Utsaimin ketika menjawab tentang zakat perusahaan, beliau mengatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang industri perdagangan hendaknya memberinya zakat perdagangan (Ahmed & Kasri, 2021)

Jadi tidak wajib pada perkakas, perangkat keras, mobil, gedung, perlengkapan yang diinginkan ke menggunakan Dan jangan ingin ke menjual untuk *laba* . Jadi pada ini dasar itu jalan ke menghitung zakat akhir tahun adalah menghitung apa yang ada pada tabungan perusahaan yang telah dibeli dan hendak dijual kemudian seluruhnya ditambahkan ke dalam kas perusahaan. atau tersimpan di dalam itu bank. Plus menggunakan piutang di dalam manusia tangan itu Anda berharap bisa mengumpulkan. kemudian mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (Fitrotus Sa'diyah & Bhaswarendra Guntur, 2020).

Mengenai penggunaan nisab zakat bagi badan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 685 (KHES) 2008 itu, Zakat adalah dihitung dari semua penghasilan diperoleh Dan Kemudian dikurangi oleh portofolio kebutuhan hidup. Maka nilai nishabnya sama dengan nishab zakat barang-barang itu memiliki sebuah ekonomis nilai, yaitu 85 gram dari emas. Zakat ketentuan bagi usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti hotel, persewaan apartemen, taksi, mobil persewaan, bus/truk, kapal, pesawat terbang, dll. Kemudian di sana adalah 2 cara ke menghitung zakat pada akhir tahun (tutup buku) dihitung seluruh harta perusahaan termasuk barang (harta). Produser dari layanan, seperti itu sebagai taksi, kapal, hotel kemudian dibayar zakatnya sebesar 2,5%. Kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha tidak dapat dipisahkan dari kekayaan berupa barang, uang tunai, dan piutang. Oleh karena itu hakikat penggunaan harta perusahaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang wajib dikeluarkan (Andriani & Mairijani, 2019).

3. Model Distribusi Zakat BMTNU Kec. Kadur

Dalam hal penyaluran zakat, BMTNU Kec. Kadur menyalurkan zakat secara konsumtif Dan produktif tata krama. Di dalam konsumtif ketentuan, zakat harus menjadi didistribusikan ke mustahik menurut ke itu prioritas skala itu memiliki pernah siap di dalam itu kerangka dari program kerja. Bentuk zakat yang disalurkan berupa uang dengan nominal nilai bergantung pada itu asal dari itu yang ada zakat. Hotel karyawan akan menyalurkan zakatnya kepada masyarakat tidak mampu di sekitar MWCNU Kec. Kadur Pamekasan. Itu distribusi dari zakat adalah disengaja untuk Warga yang wajib menerima tidak bisa memberi dia Dan Sungguh membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pangan, sandang, dan papan pada umumnya.

Pendistribusian zakat yang produktif merupakan upaya yang dilakukan sebagai sarana

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

pengentasan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Artinya, permasalahan kemiskinan merupakan sebuah dilema yang harus dicarikan solusinya (Siregar et al., 2021) bagi masyarakat produktif. distribusi dari zakat, itu hotel memberi dia ke itu amil Karena jika itu hotel memberikannya secara langsung, dia adalah ditakuti itu itu hasil akan menjadi lebih sedikit dibandingkan sempurna pada target.

BMTNU Kec. Kadur bekerja sama dengan para amil zakat yang ada di BMTNU Kec. Kadur untuk menyalurkan zakat produktif kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pendistribusian zakat di MWCNU Kec. Kadur memilih mustahik yang ada di sekitar MWCNU Kec Kadur. Para mustahik yang menerima zakat adalah:

TIDAK	Nama dari Zakat Penerima	Alamat	Jenis dari Zakat Diberikan
1	Ibu Hamilah	Desa Pamoroh Kec. Kadur	Rumah Dan uang
2	Sumainah	Desa Kadur Kec. Kadur	Uang Dan bahan makanan
3	Sudarmani	Desa Gagah	Bahan makanan
4	Ibu Marpuah	Desa Kertagena Tengah	Uang dan makanan
5	Bahruddin	Desa Sokalelah	Rumah Dan bahan makanan

Sehubungan dengan adanya kegiatan santunan zakat yang bersifat konsumtif dan produktif yang dilakukan oleh BMTNU Kec. Kadur, hal ini merupakan sesuatu yang baik dan berharga karena zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk yang konsumtif saja.

Makna zakat adalah memperoleh hasil yang bermanfaat bagi orang yang diberkahi menerima atau seseorang yang mampu membayar muzaki (wajib mengeluarkan zakat), serta bagi orang yang tidak mampu membelinya (khususnya bagi masyarakat miskin). Menggunakan manfaatnya zakat, a mustahiq dapat mengubah kehidupannya yaitu meringankan beban hidup mereka, membuat mereka mampu berbisnis dengan modal yang diperoleh dari zakat. Selain itu bermanfaat untuk menyampaikan manfaat penggunaan dana zakat serta dapat menyebarkan etos kerja.

Aturan dalam ketentuan syariat mengenai pemilik kelebihan harta pribadi wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan harta yang dimilikinya. Harta yang dimiliki seperti emas, perak, pertanian, berdagang, jual beli bisnis dan Apa adalah dimiliki oleh A orang selama miliknya kehidupan adalah milik itu harus menjadi dibayar zakat. Islam merekomendasikan itu pemilik dari harta pribadi mempergunakan hartanya dengan cara yang benar, yang hakikatnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat ke masyarakat Dan adalah mampu dari memproduksi kemakmuran Dan kesejahteraan.

Distribusi dari zakat memiliki A sangat strategis peran di dalam pembentukan nasional zakat. pada itu satu tangan, itu distribusi dari zakat adalah itu mempelopori dari upaya ke memperbaiki itu kualitas dari kehidupan mustahik. saat aktif itu di sisi lain, zakat distribusi acara akan mempengaruhi persepsi dan keyakinan masyarakat mengenai pengelolaan zakat,

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 4, Nomor 2 September 2024
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

apakah tepat sasaran atau tidak.

Dalam konteks Indonesia, penyaluran zakat dibedakan menjadi 2 yaitu penyaluran dan eksploitasi. Penyalurannya bersifat konsumtif, beramal, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mustahik yang mendesak dalam jangka pendek. Adapun yang produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik agar memiliki daya tahan tubuh yang baik dalam jangka panjang. Baik distribusi maupun pemanfaatannya, sama-sama punya itu sama sasaran, yaitu meningkat milik rakyat kesejahteraan Dan meringankan kemiskinan.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat perusahaan dilakukan dengan memperhatikan dua kriteria yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah diberikan secara langsung ke mustahik tanpa pemberdayaan. Ini zakat adalah didistribusikan secara langsung ke Masyarakat kurang mampu kepada sekitar MWCNU kecamata Kadur di bentuk habis pakai kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan pada umumnya. Sedangkan untuk penyaluran zakat produktif, pihak BMTNU Kadur bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat di MWCNU Kec. Kadur, pihak BMTNU memberikan dana zakatnya kepada lembaga amil zakat. Dana zakat tersebut digunakan untuk mendukung program penyaluran zakat produktif di sekitar MWCNU Kec. Kadur Pamekasan Madura.

Meskipun masih terjadi pro dan kotra dalam penentuan tentang wajibnya zakat profesi. Namun, ketika dilihat dari aspek masqashid syariah maka akan ditemukan bahwa banyak kemanfaatan yang dapat diperoleh dalam zakat profesi, semakin memperburuk perekonomian Indonesia. Sejatinya zakat profesi dapat memaikan perannya dalam membantu perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk. Dalam kondisi seperti ini, bahkan zakat profesi dapat mencapai pada posisi dharuriat ketika melihat kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah. Zakat profesi dapat mencapai maqhasid dalam poin memelihara jiwa

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, M. kamu, & Kasri, N. S. binti. (2021). Zakat Perhitungan Perangkat lunak untuk Entitas Korporasi. Dalam *FinTech Islam* . https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_18

Andriani, A., & Mairijani, M. (2019). Penguatan Perusahaan Zakat Kebijakan di dalam Indonesia.
IQTISHADIA , *12* (1). https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i1.2718

Dyah F., R. (2021). Potensi Zakat Sebagai Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi.
Jurnal Keislaman , *3* (1). https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3381

Fitrotus Sa'diyah, D., & Bhaswarendra Guntur. (2020). Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* . https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.27

Harianto, S. (2014). Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan (Ekonomika)* .

Hasibuan, SH (2020). Kebijakan Rabat Pajak: Relevansinya dengan Kebijakan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Lex Renaisans* . https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art4

Huda, N., Sawarjuwono, T., Yarsi, U., Putih, C., & Airlangga, U. (2013). *Akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi . 4* .

Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Penentu dari digital zakat pembayaran: pelajaran dari pengalaman Indonesia. *Jurnal Akuntansi Islam dan Penelitian Bisnis* . https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258

Mustofa, I. (2015). pelaksanaan Zakat Badan Hukum. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* . Mustofa, Imam. (2014). Zakat Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Badan Hukum. *Millah* .
https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art8

Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat pengelolaan: Itu krisis dari kepercayaan diri di dalam zakat agensi dan itu legalitas dari memberi zakat secara langsung ke itu miskin. *Jurnal dari Islam Akuntansi Dan Riset Bisnis* . https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097

Ruslang, R., Samsul, S., & Mustafa, M. (2020). komitmen Perusahaan Menjadi Muzaki. *Al Azhar Jurnal dari Islam Ekonomi* , *2* (1). https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.26

Safingi, I., Hendarsin, M., Indah, B., & Wardani, K. (2020). *Kajian Zakat Profesi dan Perusahaan di Kabupaten Madiun . 2* (2), 66–73.

Sari, DF, Beik, IS, & Rindayanti, W. (2019). Dampak Penyaluran Zakat Sebagai Pengurangan Di dalam Kemiskinan Kasus Belajar di dalam itu Propinsi dari Barat Sumatra. *Internasional Jurnal Zakat* . https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.180

Septiawan, H., & Bahri, ES (2019). Tinjauan Perusahaan Zakat Perspektif Syariah Dan Regulasi. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* , *18* (2). https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11495

Siregar, SK, Harahap, D., & Lubis, RH (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Jurnal dari Islam Sosial Keuangan Manajemen* . https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016

Yahya, SAYA. (2020). Zakat Pengelolaan di dalam Indonesia: A Legal Politik Perspektif. *Al-Ahkam* . https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420

Yusuf al-Qaradawi. (2005). *Fiqh Az-Zaka* . Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Isdar As- Sani

Fiqih Maqashid Syari'ah *Modeasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* Edisi Indonesia. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Fakhruddin. 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. https://tarjih.or.id/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun/. Diakses tanggal 29 Maret 2020

Khallaf, Abdul al-Wahab. 2004. *'Ilm Ushul al-Fiqh.* Riyadh: Maktabah al-Haramain. Khitob, Muhammad. 2011. *Qurotul ain sarh al waroqat*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah.

Muhammad Azis, Shalokhah. *Zakat Profesi Dalam Perspektif* Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam, dalam *Jurnal Ulul Albab Volume 15,* No.2 Tahun 2014. Munawwir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Riyadi, Fuad. *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, dalam Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF) , Vol. 2, No. 1, Juni 2015.

Syarifuddin, Amir. 1987. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Logos. Zakariyya, Ahmad ibn Faris. 2007. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dar alFikr. Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Juz II. Damsyiq: Dar Al-Fiqr.* _____. *1997. Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu. Jilid III. Beirut: Dār al-Fiq*